



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **BAGUS DWI PRADANA BIN SAKIMUN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pohjagal RT.007 RW.001 Dsn. Bangun Rejo Kidul Kecamatan Kedunggalar , Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **BIMA RENATHA WIDHAYANA ALS. BOY BIN PUTUT SUGIONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberagung RT.04 RW.01 Ds. Jatigembol. Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **DIMAS ADI MAHENDRA ALS. HERA BIN SUYATNO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonagung RT.02 RW.05 Ds. Sekarputih. Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **DIANTAMA ARYA WIBOWO BIN SUGENG SANTOSO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ponjen RT.02 RW.01 Ds. Pelang Kidul. Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **REZA WAHYU ARDIANSYAH ALS. REZA MBESIL BIN PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Mei 2004;

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pelang Kidul RT.07 RW.02 Ds. Pelang Kidul. Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **HENRY ARDIAN SYAH PUTRA BIN DEDI NURWANTO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pule RT.011 RW.001 Ds. Ngrambe. Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **TEGAR ROMADON ALS. BOGEL BIN SUGINO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn. Kraja Kulon RT.008 RW.002 Desa ./
Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi,
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **TUTUR PURWADI BIN SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IX

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN
BIN MISBAHKUDIN;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Terdakwa I ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/206/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/207/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/212/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/209/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/210/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/211/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa VII ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/208/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa VIII ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/213/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Terdakwa IX ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/214/XII/RES.1.12./2024/Satreskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 5 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN, Terdakwa 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Alias BOY PUTUT SUGIONO (Alm), Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO, Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO, Terdakwa 6. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA Bin DEDI NURWANTO, Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO, Terdakwa 8. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO dan Terdakwa 9. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAHKUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN, Terdakwa 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Alias BOY PUTUT SUGIONO (Alm), Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO, Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO, Terdakwa 6. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA Bin DEDI NURWANTO, Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO, Terdakwa 8. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO dan Terdakwa 9. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAHKUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver,
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Realme C30S warna biru muda,
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna Hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna grey,

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A25 warna hijau,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A72 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna biru muda,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna merah muda,
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru,
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam,
- 1 (satu) lembar STNK beserta BPKB sepeda motor Suzuki FU Nopol: AD 4501 HP tahun 2006 atas nama SUWARDI
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU warna hitam, Nopol: AE 4270 LJ, tahun 2014 atas nama MUHAMAD KHOLIKUSOFA
- Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD,
- Surat keterangan dari PT. BPR Caruban Indah yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD dalam jaminan Bank,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi,
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN, Terdakwa 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Alias BOY PUTUT SUGIONO (Alm), Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO, Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO, Terdakwa 6. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA Bin DEDI NURWANTO, Terdakwa 7. TEGAR

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO, Terdakwa 8. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO dan Terdakwa 9. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAHKUDIN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-17/M.5.34/Eku.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Para Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN, Terdakwa 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Alias BOY PUTUT SUGIONO (Alm), Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO, Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO, Terdakwa 6. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA Bin DEDI NURWANTO, Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO, Terdakwa 8. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO dan Terdakwa 9. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAHKUDIN pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 04.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ringroad Timur Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN menerima chat dari Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO yang isinya mengajak Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN untuk bermain judi jenis balap sepeda motor tanpa izin yang kemudian dari ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN lalu terjadi kesepakatan besarnya uang taruhan masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk jalur balapan sepeda motor disepakati bertempat di Jalan Raya Ringroad Timur di Desa Legu Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dengan jarak tempuh sepanjang 201 m (dua ratus satu meter) yang selanjutnya dari kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN mengajak teman lainnya yaitu Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO, Terdakwa 6. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA BIN DEDI NURWANTO, Terdakwa 8. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO untuk secara patungan mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang taruhan terkumpul kemudian disepakati yang bertindak sebagai joki atau pengendara sepeda motor adalah Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO yang akan mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang taruhan dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nopol:AD-4501-HP milik Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN kemudian dari Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO juga melakukan perbuatan yang sama yaitu secara patungan mengumpulkan uang taruhan dari temannya masing-masing Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, Terdakwa 9. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAHKUDIN dan teman lainnya yaitu BOBY, PAKSI dan NUR WAHYUDI, KENTA (keempatnya masih dalam Pencarian Saksi) yang keseluruhannya terkumpul uang taruhan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan yang menjadi joki atau pengendara sepeda motor adalah Terdakwa 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Alias BOY PUTUT SUGIONO (Alm) dan akan mendapatkan upah sebesar 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari uang taruhan dengan menaiki kendaraan jenis sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO dan setelah para pemain dalam permainan judi jenis balap sepeda motor tersebut siap kemudian pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 04.30 wib Para Terdakwa berkumpul di lokasi balapan yaitu di Jalan Raya Ringroad Timur Desa Legu Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dan setelah berkumpul kemudian uang taruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikumpulkan dan diserahkan kepada

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN untuk dibawa dan diserahkan kepada pemenang dan setelah siap kemudian permainan judi jenis balap sepeda motor tersebut dimulai yang dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN dan Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO pergi dan menunggu digaris finish dengan membawa uang taruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian para joki atau pengendara sepeda motor menaiki sepeda motornya masing-masing kemudian sepeda motor dikendarai dan disejajarkan digaris start dilintasan jalan raya dan setelah siap kemudian Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO memberikan aba-aba dengan terlebih dahulu menyalakan lampu utama sepeda motor merk Honda Scoopy milik Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO lalu para joki sepeda motor menambah gas untuk menaikkan RPM lalu Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO memberikan aba-aba dengan mematikan lampu utama dan setelah lampu utama mati mesin sepeda motor dipacu oleh para joki dengan kecepatan tinggi menuju ke garis finish dengan penentuan kemenangan bagi sepeda motor yang mencapai garis finish lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenangnya yang dari balapan sepeda motor tersebut didapatkan hasil bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nopol:AD-4501-HP yang dikendarai oleh Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO sebagai joki berhasil melewati garis finish terlebih dahulu sehingga dianggap sebagai pemenangnya yang kemudian uang taruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN yang nantinya akan dipergunakan bersama teman-temannya untuk biaya syukuran merayakan kemenangan dan untuk mengupgrade sepeda motor tetapi kemudian atas perbuatannya tersebut para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya berikut dengan varang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis balap sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti sebagai pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN, Terdakwa 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Alias BOY PUTUT SUGIONO (Alm), Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO, Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO, Terdakwa 6. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA Bin DEDI NURWANTO, Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO, Terdakwa 8. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO dan Terdakwa 9. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAHKUDIN pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 04.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ringroad Timur Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN menerima chat dari Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO yang isinya mengajak Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN untuk bermain judi jenis balap sepeda motor tanpa izin yang kemudian dari ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN lalu terjadi kesepakatan besarnya uang taruhan masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk jalur balapan sepeda motor disepakati bertempat di Jalan Raya Ringroad Timur di Desa Legu Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dengan jarak tempuh sepanjang 201 m (dua ratus satu meter) yang selanjutnya dari kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN mengajak teman lainnya yaitu Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO, Terdakwa 6. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA BIN DEDI NURWANTO, Terdakwa 8. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO untuk secara patungan mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang taruhan terkumpul kemudian disepakati yang bertindak sebagai joki atau pengendara sepeda motor adalah Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO yang akan mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari uang taruhan dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nopol:AD-4501-HP milik Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN kemudian dari Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO juga melakukan perbuatan yang sama yaitu secara patungan mengumpulkan uang taruhan dari temannya masing-masing Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, Terdakwa 9. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAHKUDIN dan teman lainnya yaitu BOBY, PAKSI dan NUR WAHYUDI, KENTA (keempatnya masih dalam Pencarian Saksi) yang keseluruhannya terkumpul uang taruhan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan yang menjadi joki atau pengendara sepeda motor adalah Terdakwa 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Alias BOY PUTUT SUGIONO (Alm) dan akan mendapatkan upah sebesar 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari uang taruhan dengan menaiki kendaraan jenis sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa 5. REZA WAHYU ATDIANSYAH Alias REZA MBESIL Bin PURWANTO dan setelah para pemain dalam permainan judi jenis balap sepeda motor tersebut siap kemudian pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 04.30 wib Para Terdakwa berkumpul di lokasi balapan yaitu di Jalan Raya Ringroad Timur Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dan setelah berkumpul kemudian uang taruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikumpulkan dan diserahkan kepada Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN untuk dibawa dan diserahkan kepada pemenang dan setelah siap kemudian permainan judi jenis balap sepeda motor tersebut dimulai yang dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN dan Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO pergi dan menunggu digaris finish dengan membawa uang taruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian para joki atau pengendara sepeda motor menaiki sepeda motornya masing-masing kemudian sepeda motor dikendarai dan disejajarkan digaris start dilintasan jalan raya dan setelah siap kemudian Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Bin SUYATNO memberikan aba-aba dengan terlebih dahulu menyalakan lampu utama sepeda motor merk Honda Scoopy milik Terdakwa 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO lalu para joki sepeda motor menambah gas untuk menaikkan RPM lalu Terdakwa 3. DIMAS ADI MAHERA Alias HERA Bin SUYATNO memberikan aba-aba dengan mematikan lampu utama dan setelah lampu utama mati mesin sepeda motor dipacu oleh para joki dengan kecepatan tinggi menuju ke garis finish dengan penentuan kemenangan bagi sepeda motor yang mencapai garis finish lebih dahulu dinyatakan sebagai pemenangnya yang dari balapan sepeda motor tersebut didapatkan hasil bahwa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nopol:AD-4501-HP yang dikendarai oleh Terdakwa 7. TEGAR ROMADON Alias BOGEL Bin SUGINO sebagai joki berhasil melewati garis finish terlebih dahulu sehingga dianggap sebagai pemenangnya yang kemudian uang taruhan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN yang nantinya akan dipergunakan bersama teman-temannya untuk biaya syukuran merayakan kemenangan dan untuk mengupgrade sepeda motor tetapi kemudian atas perbuatannya tersebut para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi selanjutnya berikut dengan varang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti yang menjadi pemenangnya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGIAN ANGGAR KUSUMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi Terdakwa dugaan bermain judi adalah Bagus Dwi Pradana, Bima Renatha Widhayana Als. Boy, Dimas Adi Mahera Als. Hera, DiantamaArya Wibowo, Reza Wahyu Ardiansyah Als. Mbesil, Henry Ardian Syah Putra, Tegar Romadon Als. Bogel, Tuter Purwadi dan Muhammad Kelvin Ichsanudin;

Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal hari Minggu tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 04.30 WIB kami mendapat informasi ada kegiatan balap liar yang dilakukan oleh para Terdakwa, lalu kami melakukan apel konsolidasi yang dipimpin oleh Ipda Prinanto, S.H., dan bersama piket Satlantas kami melakukan patroli tapi ternyata balapan liar sudah selesai, dan saat itu kami melihat 4 (empat) orang anak menuntun sepeda motor yang kami duga habis dipakai balapan, lalu kami amankan dan kita bawa ke Pos induk Kartonyono, lalu salah satu kita ajak kedalam mobil menuju titik kumpul lawan di exit tol, sampai di exit tol masih ada yang bergerombol lalu kita amankan kendaraan dan para Terdakwa dibawa ke Pos Induk Kartonyono, karena ada indikasi perjudiannya lalu kita serahkan ke Reskrim Polres Ngawi;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai untuk balapan Suzuki Satria FU;
- Bahwa ada barang bukti uang sejumlah Rp3.000.000,00 uang berasal dari urunan para Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa Bagus Dwi Pradana;
- Bahwa yang bawa sepeda motor PCX AE-3604-JBD adalah Terdakwa Dimas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Jeffry WS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira jam 04.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Ringroad Timur Desa Lego Kulon Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi saksi telah melakukan penggerebekan dalam permainan judi jenis balap sepeda motor yang dilakukan tanpa ada izin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku dalam permainan judi jenis balap sepeda motor liar adalah berawal pada hari Minggu tanggal 8 November 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan anggota Satreskrim Polres Ngawi lainnya mendapatkan limpahan kasus perjudian dari satuan lalulintas Polres Ngawi dengan membawa 3 orang dan 2 sepeda motor yang di gunkan untuk balapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan dengan mengamankan beberapa orang paleku lain yang ikut serta dan ikut bermain

Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam judi balapan tersebut, dan mendatangi rumah para Terdakwa masing masing dengan barang bukti berupa sepeda motor dan HP yang di gunakan untuk komunikasi dalam kegiatan judi balap tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa yang berhasil diamankan oleh Saksi masing-masing HENRY ARDIAN SYAH PUTRA Bin DEDY, DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAH KUDIN, REZA WAHYU ARDIANSYAH Als. REZA MBESIL Bin PURWANTO, TEGAR ROMADON Als. BOGEL Bin SUGINO, TUTUR PURWADI Bin SUPARNO sedangkan yang di serahkan oleh satuan lalulintas adalah 3 orang adalah BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN, BIMA RENATHA WIDHAYANA Als BOY Bin PUTUT SUGIONO (Alm), dan DIMAS ADI MAHENDRA Bin SUYATNO;
- Bahwa dari beberapa Terdakwa tersebut di ketahui berperan sebagai pemilik sepeda motor kemudian penombok dan sebagai koordinator permianan balap tersebut serta selanjutnya dari mengamankan para Terdakwa berikut dengan barang bukti kemudian di bawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis balap sepeda motor liar tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menggunakan 2 unit sepeda motor Suzuki satria Fu yang telah di modifikasi kemudian 2 unit sepeda motor di kendarai oleh 2 orang yang biasa di sebut sebagai Joky kemudian setelah sepakat dengan besarnya taruhan uang yang di gunakan kemudian dilakukan persiapan untuk dilakukan pertandingan;
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai setelah lampu sepeda motor di nyalakan dan kemudian di matikan langsung kedua sepeda motor tersebut langsung berjalan;
- Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi jenis balap liar tersebut adalah sepeda motor yang paling cepat memasuki finis dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan dan setelah itu pertandingan selesai;
- Bahwa dalam permainan judi jenis balap sepeda motor liar tersebut dengan menggunakan alat berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F warna hitam tanpa no.pol, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F warna biru tanpa no.pol, Uang total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 buah tas warna hitam, 1 buah sepeda motor Honda PCX warna merah, 1 (satu) buah Honda Scoopy warna abu abu, 9 (sembilan) buah HP berbagai merk milik Para Terdakwa;

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang berhasil diamankan dalam perjudian adalah digunakan masing-masing berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F warna hitam tanpa no.pol; di gunakan untuk alat balapan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F warna biru tanpa no.pol; di gunakan untuk alat balapan, Uang total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Yang di gunakanan taruhan dari kedua belah pihak, 1 buah tas warna hitam di gunkan untuk menyimpan uang taruhan, 1 buah sepeda motor Honda PCX warna merah di gunkan untuk menunggu di Finis, 1 (satu) buah Honda Scoopy warna abu abu di gunkan untuk alat menyalakan lampu di mulainya balapan, 9 (sembilan) buah HP berbagai merk milik para pelaku. Di gunkan untuk sarana komunikasi dengan para pelaku untuk melakukan giat balapan;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu:
 1. BAGUS DWI PRADANA Bin SAKIMUN pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU, pengepul uang taruhan ,
 2. BIMA RENATHA WIDHAYANA Als BOY Bin PUTUT SUGIONO (Alm) Joky sepeda motor dari satria Fu warna Hitam
 3. HENRY ARDIAN SYAH PUTRA Bin DEDY, sebagai bengkel modifikasi dan koordinator untuk pertandingan , ikut taruhan.
 4. DIANTAMA ARYA WIBOWO Bin SUGENG SANTOSO, sebagai pengepul dana dan yang berada di di Finish, penombok.
 5. DIMAS ADI MAHENDRA Bin SUYATNO, koordinator balapan, pemberi aba aba balapan.
 6. MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN Bin MISBAH KUDIN, sebagai penombok
 7. REZA WAHYU ARDIANSYAH Als. REZA MBESIL Bin PURWANTO, pemilik sepeda motor Suzuki Fu warna hitam dan penombok.
 8. TEGAR ROMADON Als. BOGEL Bin SUGINO, joki sepeda motor Suzuki satria Fu warna biru.
 9. TUTUR PURWADI Bin SUPARNO, penombok
- Bahwa dalam permainan judi jenis balap sepeda motor liar tersebut menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa sistem permianan judi balap sepeda motor tersebut adalah bila seseorang ikut taruhan dengan uang sebesar Rp 100.000,00 bila menang akan mendapatkan uang sebsar Rp 100.000,00 dan akan mendapatkan uang Rp 200.000,00 dan terus dengan kelipatan 1 kali taruhan;
- Bahwa permainan judi jenis balap sepeda motor tersebut tidak ijin kepada pihak yang berwenang dan sifatnya untung-untungan serta maksud dan

Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



tujuan Para Terdakwa adalah mendapatkan uang dan mencoba sepeda motor masing masing;

- Bahwa Untuk Terdakwa Bagus Dwi Pradana dan Terdakwa Bima Renatha Widhayana masih berada di lokasi balapan, sedangkan Terdakwa Henry Ardian Syah Putra, Terdakwa Diantama Arya Wibowo, Terdakwa Dimas Adi Mahendra, Terdakwa Muhammad Kelvin Ichsanudin, Terdakwa Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil dan Terdakwa Tegar Romadon Alias Bogel masing-masing kita amankan di rumahnya;
- Bahwa total uang taruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), satu kelompok mengumpulkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **GUSTI PRIYO RIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 kami mendapat limpahan kasus perjudian dari Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi dengan membawa 3 (tiga) orang pelaku dan 2 (dua) unit sepeda motor yang digunakan untuk balapan, lalu kami bersama tim melakukan pengembangan lalu mengamankan beberapa pelaku lain yang ikut serta dan ikut bermain dalam judi balap liar tersebut, lalu pelaku perjudian kami amankan berikut barang bukti sepeda motor dan HP yang digunakan untuk komunikasi dalam kegiatan judi balap tersebut, beberapa pelaku yang kami amankan adalah Henry Ardian Syah Putra, Diantama Arya Wibowo, Muhammad Kelvin Ichsanudin, Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil, Tegar Romadon Alias Bogel dan Tuter Purwadi;
- Bahwa Peran Terdakwa Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan

Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penombok, Terdakwa Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa Tuter Purwadi sebagai penombok;
- Bahwa Untuk Terdakwa Bagus Dwi Pradana dan Terdakwa Bima Renatha Widhayana masih berada di lokasi balapan, sedangkan Terdakwa Henry Ardian Syah Putra, Terdakwa Diantama Arya Wibowo, Terdakwa Dimas Adi Mahendra, Terdakwa Muhammad Kelvin Ichsanudin, Terdakwa Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil dan Terdakwa Tegar Romadon Alias Bogel masing-masing kita amankan di rumahnya;
 - Bahwa Total uang taruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), satu kelompok mengumpulkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang diamankan atau disita dari penangkapan ini yang diamankan atau disita dari penangkapan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bagus Dwi Pradana Bin Sakimun

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama

Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tuter Purwadi sebagai penombok;

- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu

Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tuter Purwadi sebagai penombok;

- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Terdakwa III Dimas Adi Mahera

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tuter Purwadi sebagai penombok;

Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tutur Purwadi sebagai penombok;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tutur Purwadi sebagai penombok;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari

Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tutur Purwadi sebagai penombok;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tutur Purwadi sebagai penombok;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Terdakwa VIII Tutur Purwadi

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tuter Purwadi sebagai penombok;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;

Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tutur Purwadi sebagai penombok;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver;
2. 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru;
4. 1 (satu) lembar STNK beserta BPKB sepeda motor Suzuki FU Nopol: AD 4501 HP tahun 2006 atas nama SUWARDI;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : AE 3604 JBD;
6. Surat keterangan dari PT. BPR Caruban Indah yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD dalam jaminan Bank;
7. Uang tunai Rp.3.000.000,- sebesar (tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
9. 1 (satu) buah HP merk Realme C30S warna biru muda;
10. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna Hitam;
11. 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



12. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol
AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An.
SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec.
Kedunggalar Kab. Ngawi;
13. 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru;
14. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam;
15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU warna hitam, Nopol: AE
4270 LJ, tahun 2014 atas nama MUHAMAD KHOLIKUSOF;
16. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna grey;
17. 1 (satu) buah HP merk Samsung A25 warna hijau;
18. 1 (satu) buah HP merk Samsung A72 warna hitam;
19. 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna biru muda;
20. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna merah muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Suzuki Satria Fu warna biru tanpa No.Pol. milik Terdakwa I;
- Bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;
- Bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di

Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tutur Purwadi sebagai penombok;

- Bahwa yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;
- Bahwa dalam berkomunikasi Para Terdakwa menggunakan handphone masing-masing;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver;
2. 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru;
4. 1 (satu) lembar STNK beserta BPKB sepeda motor Suzuki FU Nopol: AD 4501 HP tahun 2006 atas nama SUWARDI;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : AE 3604 JBD;
6. Surat keterangan dari PT. BPR Caruban Indah yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD dalam jaminan Bank;
7. Uang tunai Rp.3.000.000,- sebesar (tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
9. 1 (satu) buah HP merk Realme C30S warna biru muda;
10. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna Hitam;
11. 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An.

Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds.
Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

12. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu
Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin
JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02
RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

13. 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru;

14. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam;

15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU warna hitam, Nopol:
AE 4270 LJ, tahun 2014 atas nama MUHAMAD KHOLIKUSOF;

16. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna grey;

17. 1 (satu) buah HP merk Samsung A25 warna hijau;

18. 1 (satu) buah HP merk Samsung A72 warna hitam;

19. 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna biru muda;

20. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna merah muda;

- Bahwa sifat dari balapan tersebut adalah untung-untungan, dan kubu yang menang akan mendapatkan uang taruhan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun
1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif

Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I BAGUS DWI PRADANA BIN SAKIMUN, Terdakwa II BIMA RENATHA WIDHAYANA ALS. BOY BIN PUTUT SUGIONO (ALM), Terdakwa III DIMAS ADI MAHENDRA ALS. HERA BIN SUYATNO, Terdakwa IV DIANTAMA ARYA WIBOWO BIN SUGENG SANTOSO, Terdakwa V REZA WAHYU ARDIANSYAH ALS. REZA MBESIL BIN PURWANTO, Terdakwa VI HENRY ARDIAN SYAH PUTRA BIN DEDI NURWANTO, Terdakwa VII TEGAR ROMADON ALS. BOGEL BIN SUGINO, Terdakwa VIII TUTUR PURWADI BIN SUPARNO, Terdakwa IX MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN BIN MISBAHKUDIN**, yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan Para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I BAGUS DWI PRADANA BIN SAKIMUN, Terdakwa II BIMA RENATHA WIDHAYANA ALS. BOY BIN PUTUT SUGIONO (ALM), Terdakwa III DIMAS ADI MAHENDRA ALS. HERA BIN SUYATNO, Terdakwa IV DIANTAMA ARYA WIBOWO BIN SUGENG SANTOSO, Terdakwa V REZA WAHYU ARDIANSYAH ALS. REZA MBESIL BIN PURWANTO,**

Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI HENRY ARDIAN SYAH PUTRA BIN DEDI NURWANTO, Terdakwa VII TEGAR ROMADON ALS. BOGEL BIN SUGINO, Terdakwa VIII TUTUR PURWADI BIN SUPARNO, Terdakwa IX MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN BIN MISBAHKUDIN adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan adalah dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *Wedenrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan dugaan balap liar yang menggunakan uang sebagai taruhan, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WIB selepas azan Subuh di jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa masing-masing kubu bertaruh Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari kedua kubu uangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kubu Terdakwa I ada Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Terdakwa IX sedangkan kubu lawan ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V, yang mana cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa I Bagus Dwi Pradana adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU dan pengepul uang taruhan, Terdakwa II Bima Renatha Widhayana Alias Boy sebagai Joki dari Suzuki Satria FU warna Hitam, Terdakwa VI Henry Ardian Syah Putra sebagai mekanik modifikasi dan coordinator untuk pertandingan, Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo berperan sebagai pengepul uang taruhan dan berjaga di garis finish, Terdakwa III Dimas Adi Mahendra sebagai coordinator balapan dan yang memberi aba-aba start, Terdakwa IX Muhammad Kelvin Ichsanudin sebagai penombok, Terdakwa V Reza Wahyu Ardiansyah Alias Mbesil adalah pemilik Suzuki Satria FU warna hitam dan penombok, Terdakwa VII Tegar Romadon Alias Bogel sebagai Joki Suzuki Satria FU warna biru dan Terdakwa VIII Tuter Purwadi sebagai penombok, dimana yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut adalah kubu dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa IX;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver;
2. 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru;
4. 1 (satu) lembar STNK beserta BPKB sepeda motor Suzuki FU Nopol: AD 4501 HP tahun 2006 atas nama SUWARDI;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : AE 3604 JBD;
6. Surat keterangan dari PT. BPR Caruban Indah yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD dalam jaminan Bank;
7. Uang tunai Rp.3.000.000,- sebesar (tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah HP merk Realme C30S warna biru muda;
10. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna Hitam;
11. 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
12. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
13. 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru;
14. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam;
15. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU warna hitam, Nopol: AE 4270 LJ, tahun 2014 atas nama MUHAMAD KHOLIKUSOF;
16. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna grey;
17. 1 (satu) buah HP merk Samsung A25 warna hijau;
18. 1 (satu) buah HP merk Samsung A72 warna hitam;
19. 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna biru muda;
20. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna merah muda;

Menimbang, bahwa cara menentukan kemenangannya siapa yang paling cepat menyentuh garis finish maka dialah yang menjadi pemenang, sehingga sifat dari balapan tersebut adalah untung-untungan, dan kubu yang menang akan mendapatkan uang taruhan, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, telah didapat Kesimpulan jika Para Terdakwa telah melakukan permainan judi di jalan umum yaitu di Jalan Ringroad Timur masuk Desa Lego Kulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan sejumlah uang;

Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "ikut serta main judi di jalan umum tanpa ada izin" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver;
2. 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merk Realme C30S warna biru muda;
4. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna Hitam;
5. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna grey;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A25 warna hijau;
7. 1 (satu) buah HP merk Samsung A72 warna hitam;
8. 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna biru muda;
9. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna merah muda;
10. 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru;
12. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam;
13. 1 (satu) lembar STNK beserta BPKB sepeda motor Suzuki FU Nopol: AD 4501 HP tahun 2006 atas nama SUWARDI;

Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU warna hitam, Nopol: AE 4270 LJ, tahun 2014 atas nama MUHAMAD KHOLIKUSOFA;

15. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

16. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD;

17. Surat keterangan dari PT. BPR Caruban Indah yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD dalam jaminan Bank;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Bagus Dwi Pradana Bin Sakimun;

18. 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

19. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo Bin Sugeng Santoso;

20. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I BAGUS DWI PRADANA BIN SAKIMUN, Terdakwa II BIMA RENATHA WIDHAYANA ALS. BOY BIN PUTUT SUGIONO (ALM), Terdakwa III DIMAS ADI MAHENDRA ALS. HERA BIN SUYATNO, Terdakwa IV DIANTAMA ARYA WIBOWO BIN SUGENG SANTOSO, Terdakwa V REZA WAHYU ARDIANSYAH ALS. REZA MBESIL BIN PURWANTO, Terdakwa VI HENRY ARDIAN SYAH PUTRA BIN DEDI NURWANTO, Terdakwa VII TEGAR ROMADON ALS. BOGEL BIN SUGINO, Terdakwa VIII TUTUR PURWADI BIN SUPARNO, Terdakwa IX MUHAMMAD KELVIN ICHSANUDIN BIN MISBAHKUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver;
 - 5.2. 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) buah HP merk Realme C30S warna biru muda;
 - 5.4. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna Hitam;

Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



- 5.5. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro warna grey;
- 5.6. 1 (satu) buah HP merk Samsung A25 warna hijau;
- 5.7. 1 (satu) buah HP merk Samsung A72 warna hitam;
- 5.8. 1 (satu) buah HP merk Samsung A05 warna biru muda;
- 5.9. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna merah muda;
- 5.10. 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru;
- 5.11. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru;
- 5.12. 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam;
- 5.13. 1 (satu) lembar STNK beserta BPKB sepeda motor Suzuki FU Nopol: AD 4501 HP tahun 2006 atas nama SUWARDI;
- 5.14. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki FU warna hitam, Nopol: AE 4270 LJ, tahun 2014 atas nama MUHAMAD KHOLIKUSOFA;
- 5.15. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5.16. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD;
- 5.17. Surat keterangan dari PT. BPR Caruban Indah yang menyatakan bahwa BPKB sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: AE 3604 JBD dalam jaminan Bank;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Bagus Dwi Pradana Bin Sakimun;

- 5.18. 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- 5.19. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu Nopol AE 3698 JBC Noka MH1JM0319RK572452 Nosin JM03E1572763 An. SUGENG SANTOSO alamat Dsn. Ponjen RT 02 RW 01 Ds. Plangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Diantama Arya Wibowo Bin Sugeng

Santoso;

5.20. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Riyadi, S.H.

Hal. 38 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Ngw